

	<b>Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling</b>	<b>Vol. 11, No. 2, 2024</b>
	Tersedia di <a href="https://jkk-fkip.ejournal.unsri.ac.id/index.php/JKK">https://jkk-fkip.ejournal.unsri.ac.id/index.php/JKK</a> e-ISSN 2828-2965                      p-ISSN 2548-4311	<b>hlm. 79—87</b>

## Analisis Akar Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Feminis

**Antonius Ian Bayu Setiawan<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata  
Dharma, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

\*antonbs@usd.ac.id

**Abstract:** Domestic violence is one of the most common cases of violence against women. Domestic violence makes women helpless, physically injured, suffer psychologically, and can even cause death. The purpose of this research is to analyze the root causes of domestic violence and find solutions to prevent domestic violence. This research uses a literature study method. Researchers collect sources from books, journals, and other written literature. The analytical method uses descriptive analytical methods with the presentation of data qualitatively in the form of narrative text. There are several root causes of domestic violence problems, this can be seen from biological theory, frustration-aggression theory, and control theory. The form of prevention that can be done according to a feminist perspective is to promote gender equality and justice to create harmony and share a fair role in household dynamics. Feminists fight for women to get fair and empowered rights so that women don't get domestic violence. Family counselors have an important role in empowering victims and providing interventions to perpetrators. The interventions provided help to break the cycle of violence.

**Keywords:** Domestic violence; feminist; family counselor

**Abstrak:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak. KDRT menyebabkan perempuan tidak berdaya, luka secara fisik, menderita secara psikis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akar masalah KDRT serta mencari solusi pencegahan KDRT. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Peneliti mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, dan literatur tertulis lainnya. Metode analisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan penyajian data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa penyebab akar masalah KDRT, hal ini bisa ditinjau dari teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Bentuk pencegahan yang bisa dilakukan sesuai dengan perspektif feminis adalah menggaungkan kesetaraan dan keadilan gender untuk menciptakan keharmonisan serta berbagi peran yang adil dalam dinamika rumah tangga. Kaum feminis berjuang untuk para perempuan agar mendapatkan hak yang adil serta berdaya agar perempuan tidak mendapatkan perilaku KDRT. Konselor keluarga memiliki peran penting untuk menguatkan korban dan memberikan intervensi kepada pelaku. Intervensi yang diberikan akan membantu untuk menghentikan siklus kekerasan.

**Kata kunci:** KDRT; feminis; konselor keluarga

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan semakin sering muncul. Hal ini dikarenakan maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 25.050 sepanjang periode tahun 2022 dan terus meningkat dari tahun ke tahun (Sopacua, 2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu jenis kekerasan yang sering menimpa perempuan di lingkungan rumah tangga. Kasus KDRT yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi salah satu isu yang sangat sering dibahas. Secara umum, KDRT didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikologis, seksual, atau seksual, atau penelantaran perempuan dalam rumah tangga (Santoso, 2019).

Peraturan yang mengatur KDRT sendiri sudah ada sejak tahun 2004, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, kehadiran peraturan tersebut tidak berdampak terhadap penurunan kasus, justru kasus semakin naik akibat perempuan memiliki kesadaran bahwa dirinya dilindungi oleh hukum ketika mendapatkan perilaku kekerasan. Kenyataan di lapangan, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tidak pernah dibicarakan (Suryanti, 2018). Hal ini dikarenakan perempuan diwajibkan oleh kultur masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. Masyarakat menilai KDRT yang terjadi merupakan aib, sehingga tidak perlu di umbar serta harus ditutup rapat. Kenyataan pahit ini merugikan perempuan karena perempuan harus mengalami kesulitan sepanjang hidup mereka bersama pasangan mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan korban, terutama perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berlanjut tanpa intervensi dan memiliki konsekuensi fisik dan mental yang serius bagi korban, hal ini dikenal sebagai "lingkaran setan" karena terjadi secara terus-menerus (Rakovec-Felser, 2014). Kekerasan yang terjadi memberikan dampak jangka panjang bagi korban dan mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis korban. Salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya kesadaran keluarga tentang pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pemahaman tentang peran keluarga (Afdal, 2015). Keluarga seharusnya menjadi ruang bersama yang aman dan nyaman bagi pasangan baik itu suami, istri, serta anak untuk bertumbuh dan berkembang. Namun, minimnya pemahaman tentang keluarga yang keliru menjadikan isu kekerasan dalam rumah tangga semakin marak.

Hal ini disebabkan karena banyak keluarga yang menganut budaya patriarki. Lord (dalam Sue, 2016) perempuan terus mengalami seksisme dan diskriminasi berbasis gender di berbagai lingkungan sosial dan profesional, dengan sebagian besar perempuan melaporkan pengalaman pelecehan seksual, tidak dihormati karena gender mereka, atau menjadi korban perilaku seksis dari orang asing. Karena budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang masih bersifat patriarki, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan oleh pasangan mereka, walaupun secara kultural laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan kehidupan keluarga (Sakina, 2017). Hal ini membuat laki-laki seolah-olah dapat menentukan seluruh keputusan atas dinamika yang terjadi di dalam keluarga. Laki-laki dianggap memiliki kontrol atas diri perempuan secara personal, sehingga menimbulkan dominasi dan subordinasi yang merugikan perempuan karena dituntut oleh laki-laki untuk selalu mengalah, menurut, dan dianggap sebagai pribadi yang lemah.

Dalam isu kekerasan dalam rumah tangga, negara telah melakukan upaya untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa "penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga". Kemudian pada ayat 4 dijelaskan bahwa "perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan". Namun, faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak karena budaya patriarki yang masih berkembang dan menyebabkan perempuan enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap dirinya. Hal ini

dibenarkan oleh penelitian Sulaeman (2022) bahwa salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor patriarki. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai control utama dalam urusan domestik, sedangkan Perempuan menjadi sub-ordinat.

Penyintas kekerasan dalam rumah tangga yang berjuang untuk pulih dari trauma dan perempuan saat ini menggaungkan isu feminis sebagai salah satu isu untuk melawan dominasi laki-laki dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dominasi laki-laki dalam rumah tangga dianggap sebagai salah satu penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan rumah tangga, sehingga kaum feminis berusaha untuk memperjuangkan hidupnya untuk menuntut kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dipandang memiliki peluang yang besar untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dibandingkan kekerasan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki karena laki-laki memiliki kedudukan dan kekuasaan penuh dalam memimpin dinamika rumah tangga (Rokhmansyah, 2016; Tanjung et al., 2024). Oleh sebab itu, peneliti ingin menggali pengalaman penyintas kekerasan dalam rumah tangga untuk melihat lebih dalam mengenai faktor penyebab, dampak, dan pencegahan yang bisa dilakukan.

Budaya patriarki yang masih melekat menjadi satu system yang menjadi penyebab utama KDRT. Sehingga peran konselor keluarga sangat penting untuk menyelesaikan akar permasalahan atas banyaknya kasus KDRT yang terjadi.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode penelitian. Peneliti mengumpulkan sumber data dari buku, jurnal, dan literatur tertulis lainnya sebagai landasan penelitian dan menyusun teori (Suharsimi, 2006). Studi kepustakaan juga melakukan analisis, mengorganisasi, dan mencari sumber yang relevan untuk mengkaji suatu isu untuk dapat diambil Kesimpulan (Mahanum, 2021). Kasus yang ingin diteliti adalah akar penyebab permasalahan KDRT ditinjau dari perspektif feminis menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, laporan penelitian, tulisan resmi pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang mendukung.

Peneliti mengumpulkan seluruh sumber pustaka dan melakukan kajian secara mendalam terhadap 17 artikel. Kemudian, peneliti merangkum fakta dan temuan-temuan dalam penelitian untuk dituangkan dalam hasil penelitian ini. Peneliti melakukan analisis secara mendalam untuk melihat akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dimana peneliti melakukan analisis dan penafsiran data. Penyajian data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk teks naratif yang mendeskripsikan data dan fakta yang ada di lapangan untuk mengambil hasil dan kesimpulan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang dapat menyebabkan cedera pada korban. Pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai ekspresi perasaan mereka dengan melakukan tindakan yang keliru sebagai akibat dari faktor stres dan hilangnya kontrol diri yang mengakibatkan luka secara fisik maupun psikis pada korban (Alimi & Nurwati, 2021). Luka psikis dan fisik pada korban dapat berdampak permanen tergantung dari bentuk kekerasan dan alat yang digunakan untuk menyakiti korban.

Sulitnya untuk mengungkap kekerasan dalam rumah tangga karena KDRT sering dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak dapat diganggu oleh orang lain (Hadiati, 2010). Kemudian, korban seringkali adalah pihak yang secara struktural lemah dan bergantung pada pelaku secara finansial dan ekonomi, sehingga menghasilkan hubungan kuasa yang tidak adil. Relasi kuasa merupakan ketimpangan kuasa antara korban dengan pelaku yang menjadi permasalahan dalam kekerasan terhadap perempuan. Kekuasaan pelaku seringkali lebih tinggi daripada korban, sehingga membuat suami dipandang lebih bernilai daripada istri (Asnawi, 2011). Hal ini menyebabkan istri atau korban memiliki ketergantungan dan membuat korban sepenuhnya berada di bawah kuasa dan kendali dari suami atau pelaku.

Dalam dinamika keluarga, ketidaksetaraan kekuasaan antara istri dan suami akan menyebabkan konflik, kontrol, dan kekerasan yang tinggi; sebaliknya, kesetaraan atau keadilan dalam rumah tangga akan menyebabkan konflik, kontrol, dan kekerasan yang lebih rendah (Antai, 2011). Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami kesengsaraan dan penderitaan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak yang dapat menjadi korban psikologis dari ketidakharmonisan rumah tangga (Tanjung & Sucipto, 2024).

### **Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Setiawan et al, 2023). Berikut adalah penjelasan tentang berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan pelaku yang menyebabkan rasa sakit dan cedera pada korban. Kekerasan fisik, salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum, dapat mengakibatkan luka permanen atau kematian, seperti pukulan, tendangan, cekikan, lemparan benda keras, dan penyalahgunaan benda tajam seperti pisau, gunting, dan bahkan setrika.
- b. Kekerasan psikis adalah tindakan yang merusak korban dengan cara yang menyebabkan penderitaan, ketakutan, rasa tidak berdaya, dan rasa tidak percaya diri pada korban. Beberapa bentuk kekerasan psikis yang sering terjadi termasuk makian, penghinaan yang merusak harga diri korban, bentakan, dan ancaman untuk membuat korban takut. Akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku secara terus-menerus, korban menjadi tidak berdaya dan tidak mampu melawan.
- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Bentuk kekerasan seksual dalam dinamika rumah tangga merupakan isu yang hangat, karena seorang yang sudah menikah wajib memberikan kepuasan seksual terhadap pasangannya. Namun, terkadang ada beberapa perempuan yang tidak ingin berhubungan seksual dan dipaksa oleh pelaku, bahkan seringkali dilakukan dengan ancaman.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak melaksanakan kewajiban dan memberikan hak kepada korban dan mengabaikan kebutuhan korban. Pelaku menelantarkan secara ekonomi dan sosial yang mengakibatkan perempuan tidak berdaya. Pelaku juga memberikan batasan dan larangan secara tegas kepada korban agar selalu dalam kendali dan kuasa pelaku yang menyebabkan korban berada dibawah tekanan pelaku.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas seringkali terjadi, namun yang paling nampak adalah kekerasan fisik karena menimbulkan bekas. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat berbagai faktor seperti karakteristik kepribadian, agresif, bias gender, ekonomi, relasi kuasa, dan akibat konsumsi alkohol (Vyas & Jansen, 2018). Kepribadian yang cenderung keras dapat melekat pada pelaku akibat pengalaman masa kecil pelaku yang juga mendapatkan perilaku kekerasan dari keluarga, sehingga menyebabkan pelaku bersikap agresif sebagai pelampiasan di masa lalu (Soeroso, 2010). Bias gender dapat terjadi karena didikan di dalam lingkungan masyarakat bahwa laki-laki adalah penguasa, sedangkan perempuan adalah pihak nomor dua yang harus selalu menurut dengan laki-laki (Manumpahi et al, 2016). Faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan dan memberikan dampak secara serius pada korban.

Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dapat menyebabkan luka permanen bahkan juga kematian. Dampak-dampak yang ditimbulkan tergantung dari bentuk kekerasan yang diterima oleh korban, seperti kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dapat mengakibatkan luka dan cacat fisik, kemudian kekerasan psikis dapat menimbulkan trauma, kekerasan seksual dapat memberikan trauma dan luka pada korban, serta penelantaran rumah tangga dapat menyebabkan korban merasa tidak berdaya. Dampak yang ditimbulkan dapat beragam dan tidak mudah untuk disembuhkan, bahkan dampak paling fatal dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga adalah kematian. Dampak jangka pendek dapat berbentuk luka fisik, hilangnya pekerjaan, dan kehamilan, sedangkan dampak jangka panjang dapat

berlangsung seumur hidup seperti gangguan psikis, trauma, depresi bahkan *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD) (Santoso, 2019).

### **Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis**

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketidakadilan gender pada Perempuan (Dewi, 2020), antara lain:

- a. Marginalisasi dan subordinasi menempatkan perempuan dalam posisi terpinggirkan, terlebih sebagai dampak dari ekonomi yang rendah. Webster mengatakan bahwa marginalisasi adalah sebagai proses menempatkan seseorang pada posisi yang tidak berdaya dan dianggap tidak penting dalam kelompok masyarakat. Perempuan seringkali termarginalkan oleh kelompok masyarakat, terlebih oleh pasangan sendiri karena dianggap tidak berdaya secara ekonomi. Individu yang mengalami perilaku ini menyebabkan kurang percaya diri dan tidak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya. Perempuan dianggap sebagai orang nomor dua dalam rumah tangga dan semua keputusan selalu ada di tangan laki-laki. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Stereotip atau pelabelan pada jenis kelamin tertentu dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan harus selalu dianggap menjadi pribadi yang baik, sholeha, dan laki-laki bersifat tegas dan pemberani. Istri hanya dipandang bergantung pada suami, sehingga stereotip seringkali menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang atau tidak seimbang dengan tujuan menguasai pasangannya. Pelabelan secara negatif menganggap bahwa perempuan lemah dan laki-laki kuat. Kecenderungan menampilkan gagasan atau gambaran yang keliru tentang pelabelan ini menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua hal tersebut berkaitan dengan perbedaan gender yang dibakukan, sehingga menyebabkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga (Alimi & Nurwati, 2021), yaitu:

- a. Relasi kekuasaan atau ketidakseimbangan gender dalam hubungan suami istri ini karena dalam budaya patriarki, laki-laki dipandang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan yang menikah dengan laki-laki dianggap memiliki suami mereka.
- b. Ketergantungan ekonomi yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya jika dianalisis lebih dalam akibat budaya patriarki yang berkembang. Perempuan seolah-olah hanya bertanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga dan tidak perlu bekerja, hal ini membuat perempuan tidak mandiri secara ekonomi dan bergantung pada laki-laki. Ketergantungan ini membuat laki-laki merasa lebih berkuasa dan dapat mengatur perempuan. Tidak jarang laki-laki memaksa perempuan untuk tidak perlu bersekolah tinggi dan tidak perlu bekerja dengan dalih 'merawat rumah tangga'. Padahal urusan domestik adalah urusan bersama antara suami dan istri, bukan hanya istri.
- c. Kekerasan seringkali menjadi alat untuk menyelesaikan konflik. Laki-laki menganggap bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan demi mengatur dan memberi pelajaran perempuan supaya dapat berbuat lebih baik dan tidak salah dikemudian hari. Ketidakberdayaan perempuan seringkali menyebabkan suami melakukan kekerasan agar istri dapat menerima harapannya tanpa melawan. Dalam masyarakat, fenomena ini masih menjadi penyebab utama KDRT, bahwa wanita harus diperlakukan secara keras jika mereka tidak menurut.
- d. Laki-laki dapat kelelahan secara emosional dan psikologis jika mereka tidak dapat mengatasi stres karena frustrasi. Ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan suami sering menyebabkan frustrasi bagi dirinya. Situasi ini sering terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, di mana suami belum memiliki pekerjaan dan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, suami cenderung mencari jalan keluar melalui konsumsi alkohol dan perilaku negatif lainnya, yang pada akhirnya mengarah pada penggunaan kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau bahkan penelantaran keluarga terhadap istri.

Ada sejumlah kajian teori yang dilakukan untuk menjelaskan alasan utama kekerasan dalam rumah tangga. Teori biologi, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kekerasan (Zastrow & Broker, dalam Wahab, 2006). Pertama, teori biologis mengatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat agresif sejak lahir. Karena ini adalah bentuk pertahanan diri dari berbagai tekanan, perilaku agresif ini dianggap wajar. Namun, perilaku ini dapat menyebabkan tekanan yang berkepanjangan kepada korban jika mengarah pada dominasi, keinginan untuk menguasai, dan kecenderungan untuk menyakiti.

Kedua, menurut teori agresi-frustrasi, salah satu cara untuk mengurangi ketegangan yang muncul dalam situasi frustrasi adalah dengan menggunakan kekerasan. Hal ini terjadi ketika seseorang bertindak agresif sebagai cara untuk mengatasi stres. Namun, masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul jika suami melakukan kekerasan ini terhadap istrinya. Pelampiasan dapat menyebabkan luka atau kematian pada korban.

Ketiga, teori kontrol mengatakan bahwa individu yang tidak bahagia dalam hubungan dengan orang lain cenderung melakukan kekerasan. Relasi yang buruk memungkinkan orang untuk melakukan tindak kekerasan, sedangkan relasi yang baik memungkinkan orang lain untuk mengontrol diri dan mengontrol perilaku agresif mereka.

Ketiga teori ini dapat menjadi faktor penyebab utama timbulnya perilaku agresif dalam hubungan rumah tangga karena manusia memiliki insting agresif dari lahir, kemudian memiliki coping stress yang keliru dan cenderung pada tindak kekerasan, serta ketidakmampuan seorang laki-laki dalam mengontrol dan mengendalikan diri hingga menyebabkan istri atau perempuan menjadi korban agresifitas.

### **Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis**

Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan bagi korban, sehingga perlu mekanisme pencegahan. Untuk memahami mekanisme pencegahan, peneliti melakukan kajian dari perspektif feminis. Perlu digaris bawahi bahwa feminisme bukan berarti sebagai bentuk pemberontakan perempuan terhadap laki-laki, bukan pula upaya untuk melawan pranata sosial yang sudah ada, melainkan untuk mengakhiri penindasan yang telah dialami oleh perempuan. Feminisme muncul akibat dari prasangka gender yang menomorduakan perempuan (Suaka, 2018). Kaum feminis memperjuangkan hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan agar dapat sederajat dengan kaum laki-laki. Hal ini akan membuat fenomena kekerasan dalam rumah tangga menurun dan dapat dicegah. Feminisme bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dan menolak marginalisasi, direndahkan dan disubordinasi oleh budaya dalam ranah publik maupun domestik (Solikha, 2022). Hal ini membuat perempuan lebih sadar bahwa selama ini posisinya selalu dirugikan karena dalam kedudukan yang inferior.

Menurut teori feminisme, gender berbeda dengan seks, atau jenis kelamin. Gender bukan hanya sebuah istilah yang digunakan untuk membedakan manusia biologi dan non-biologis; itu juga merupakan paradigma masyarakat tentang apa yang dimiliki dan dilakukan laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban peran laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah melalui Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). Terdapat beberapa hal penting dalam PKBG, antara lain:

- a. Berperilaku secara adil dan saling menghormati perbedaan dalam keberagaman untuk menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog.
- b. Menumbuhkan kesadaran terhadap hak-hak dasar anak dalam bidang pendidikan.
- c. Melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga.

Namun, dalam implementasinya hal di atas masih jauh dari kata ideal karena masih ada banyak masalah (Anwar, 2016). Untuk mewujudkan kesetaraan gender diperlukan kesatuan paham dan ide bahwa gender dan kesetaraan gender tidak bisa dipisahkan (Hasan & Maulana, 2014). Untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia yang lengkap, perlu dilakukan upaya kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk

memberi perempuan kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mencakup politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Tujuan kesetaraan gender adalah untuk menciptakan peran yang sama baik di dalam maupun di luar rumah. Kesetaraan berbeda dari kesamaan. Pada hakikatnya, perempuan menginginkan untuk bekerja di luar rumah dan sukses seperti laki-laki. Karena perempuan memiliki nilai dan kekuatan dalam hidupnya, hal ini akan membuat mereka berdaya secara ekonomi dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

Laki-laki juga dapat berperan dalam kesetaraan gender dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berkarya dan bekerja (Hasyim, 2009). Kemudian, dalam dinamika rumah tangga, laki-laki dan perempuan yaitu suami dan istri dapat saling berdialog dan berkomunikasi untuk berbagi peran untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender yang tercipta dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga serta dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan tujuan feminis dalam memperjuangkan perempuan agar tidak tertindas.

### **Peran Konselor Keluarga berperspektif Feminis**

Konsep konseling feminis merupakan revolusi konseling sebagai pendekatan baru untuk membantu korban KDRT. Landasan pengembangan konseling feminis berangkat dari kajian tentang isu kesehatan mental terhadap perempuan. Terdapat dua hal utama dalam menggunakan pendekatan konseling feminisme terhadap korban KDRT, pertama memperkaya kajian rasional yang berkaitan tentang seks, gender, keragaman budaya, dan pemberdayaan Perempuan. Kedua, menjalin hubungan yang egaliter antara konselor dan konseli (Surianti, 2018). Konseling feminis dilakukan untuk menghapus ketidakadilan dalam prosedur penilaian terhadap perempuan korban KDRT (Sanyata, 2017). Konseling feminis bertujuan agar perempuan korban KDRT mendapatkan intervensi secara komprehensif, sehingga dapat membangun kekuatan resiliensi untuk menghadapi PTSD yang menjadi salah satu dampak dari KDRT. Salah satu strategi konseling yang paling sering digunakan dalam konseling feminis adalah pemberdayaan dan *reframing* (Priyatna, 2023). Konselor mengajak konseli agar dapat berdaya serta menjadi pribadi yang Kembali utuh dan mandiri, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakat. Kedua, yang tidak kalah penting adalah strategi dalam melakukan reframing, yaitu proses konseling dapat memfasilitasi konseli agar memahami bahwa akar permasalahan yang dialami konseli ada hubungannya dengan tekanan sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya dapat diprediksi karena seringkali memiliki pola siklus yang mencakup fase ketegangan, fase ledakan, dan fase bulan madu (Halo et al, 2021). Siklus tersebut seringkali berputar dan korban pada akhirnya tetap berada dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan. Konselor keluarga dapat memberikan kesadaran bahwa fase “bulan madu” bukan berarti menjadi perubahan permanen bagi seorang pelaku KDRT, melainkan hal tersebut merupakan bagian dari siklus kekerasan. Konselor keluarga dapat membantu korban untuk mengambil keputusan yang memberdayakan serta membantu konseli tanpa ada paksaan dan penghakiman. Konselor keluarga juga dapat membantu untuk mengajarkan strategi *coping* kepada korban. Konselor juga dapat memberikan intervensi kepada korban dan pelaku terkait edukasi kesetaraan gender untuk memahami dinamika relasi kuasa yang sehat dan membantu mengenalkan hubungan yang setara (Indrawati & Paramastuti, 2020). Pelaku dalam hal ini laki-laki juga merupakan korban dalam budaya patriarki. Hal ini dikarenakan munculnya tuntutan-tuntutan yang merugikan laki-laki dan membuatnya menjadi pribadi yang keras dan kasar. Maka, penting bagi konselor keluarga untuk memberikan intervensi kepada laki-laki.

### **KESIMPULAN**

Kaum perempuan mengalami kesengsaraan dan kerugian karena perilaku KDRT. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa budaya patriarki masih sering terjadi, yang menyebabkan perempuan termarginalkan dan disubordinasikan dalam pranata sosial. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori: kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan

kekerasan dalam rumah tangga termasuk kepribadian, agresifitas, bias gender, ekonomi, hubungan kekuasaan, dan penggunaan alkohol. Akibatnya, pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannya. Hal yang mendasari terjadinya perilaku kekerasan dapat dikaji melalui tiga teori, yaitu melalui teori biologis, teori frustrasi-agresif, dan teori kontrol. Ketiga teori tersebut menyatakan bahwa penyebab utama timbulnya kekerasan dalam rumah tangga karena ketidakmampuan laki-laki dalam mengontrol agresifitas dalam dirinya, sehingga menjadikan pasangannya korban kekerasan.

Untuk mencegah perilaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari perspektif feminis. Diperlukan kesetaraan dan keadilan gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi peran yang adil dalam rumah tangga, sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan nir-kekerasan. Konselor keluarga memiliki peran penting untuk menghentikan perilaku KDRT dengan memberikan penguatan kepada korban. Pelaku juga perlu mendapatkan intervensi agar dapat mereduksi perilaku kekerasan yang diberikan kepada korban.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Afdal, A. (2015). Pemanfaatan konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(1), 76-79
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Antai, D. (2011). Controlling behavior, power relations within intimate relationships and intimate partner physical and sexual violence against women in Nigeria. *BMC Public Health*, 11(1), 1-11.
- Anwar, S. (2016). Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)(Kajian kritis). *At-Ta'dib*, 9(2), 199-224
- Dewi, R. (2020). Kedudukan perempuan dalam islam dan problem ketidakadilan gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1).
- Hadiati, M. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halo, D., Mrhálek, T., & Kajanová, A. (2021). Feminist and Gender-Sensitive Psychotherapy. *Social Construction of Mental Health. E-Psychologie*, 15(2).
- Hasan, N., & Maulana. (2014). Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. *Jurnal Psikologi UNDIP*, 13(2), 149-162.
- Hasyim, N. (2009). Gerakan Laki-Laki Pro-Perempuan: Transformasi Dua Sisi. *Jurnal Perempuan*, 64, 53-76.
- Indrawati, I., & Paramastuti, S. (2020). Intervensi Komunitas “Rifka Annisa” Yogyakarta pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 1(2), 187-211.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).
- Priyatna, S. R., Zulfikar, M., & Lubis, M. A. (2023). Konseling feminis untuk pemulihan korban kekerasan seksual. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(3), 348-354.
- Rakovec-Felser, Z. (2014). Domestic violence and abuse in intimate relationship from public health perspective. *Health Psychology Research*, 2(3), 62-67
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Samarinda: Penerbit Garudhawaca.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 39-57.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Komunitas*, 10(1), 39-57.

- Sanyata, S. (2017). *Teori dan praktik pendekatan konseling feminis*. UNY Press.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162.
- Solikha, R. (2022). *Kesetaraan gender dalam Islam: studi atas pemikiran Musdah Mulia atas isu perempuan dalam Islam* [Doctoral dissertation]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Suaka, I. N. (2018). Refleksi kekerasan dalam rumah tangga dalam cerita rakyat bali tuwung kuning: analisis feminisme. *Jurnal Kajian Bali*, 8(2), 63–84.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311-2320.
- Surianti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1-22.
- Suryanti, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1-22.
- Tanjung, R. F., & Sucipto, S. D. (2024). *Tinjauan Komprehensif Psikologi Perkembangan dari Janin hingga Dewasa*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Tanjung, R. F., Sucipto, S. D., Lubis, K., Suryani, Y. D., & Minarsi, M. (2024). Analysis of child development based on development psychological theory. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(3), 1083–1090. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i3.21769>
- Vyas, S., & Jansen, H. A. (2018). Unequal power relations and partner violence against women in Tanzania: a cross-sectional analysis. *BMC Women's Health*, 18(1), 1–12.
- Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, 61, 247–256.